

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini adalah: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 988/PL.02.1Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 01/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 diatur tentang:

- Menetapkan bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau Pemilihan terakhir : 99.839 (*sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan*) pemilih x 10% (*sepuluh persen*) = 9.983,9 (*sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma sembilan*) pemilih dibulatkan menjadi 9.984 (*sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat*) pemilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- Bahwa jumlah dukungan tersebar dilebih dari 50% (*lima puluh persen*) dari 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu minimal 6,5 (*enam koma lima*) kecamatan dibulatkan menjadi 7 (*tujuh*) kecamatan;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau Pemilihan terakhir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 288/PL.01.3-Kpt/754/KPU.Kab/IV/2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019,
- Keputusan ini terdiri dari 4 halaman dan 1 halaman lampiran